



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SUNGAI PINANG**

JL. D. I PANJAITAN TELEPON 0541-201250, 2832058 Samarinda  
Kode Pos : 75117 Email : [kecsungaipinang01@gmail.com](mailto:kecsungaipinang01@gmail.com)

**KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG**  
NOMOR : 500 / 0469 / 400.05

**TENTANG**

**PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT  
KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI WILAYAH KELURAHAN MUGIREJO KECAMATAN SUNGAI PINANG  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**CAMAT SUNGAI PINANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro Bebaya), telah dibentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan Mugirejo diwilayah Kecamatan Sungai Pinang melalui rembug Kelurahan;
  - b. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pokmas sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan dari Camat;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Sungai Pinang tentang pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
  5. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG TENTANG PENGESAHAN KELOMPOK MASYARAKAT KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MUGIREJO KECAMATAN SUNGAI PINANG TAHUN ANGGARAN 2025
- Kesatu Mengesahkan Kelompok Masyarakat di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
- Kedua Pokmas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditunjuk sebagai Pelaksana Swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk masing-masing Kelurahan domisili Kelompok Masyarakat. Pokmas bertanggung jawab di wilayah RT yang sudah diatur masing-masing.
- Ketiga Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Membantu Lurah dalam Menyusun usulan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  2. Membantu Lurah dalam Sosialisasi rencana Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  3. Menandatangani nota kesepahaman swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Camat selaku Pengguna Anggaran
  4. Menandatangani kontrak swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran
  5. Melaksanakan swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
  6. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran
  7. Kelompok Masyarakat dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat Kelompok Masyarakat dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : Februari 2025


Pt. Camat,

  
**MOHAMAD JONI, SE**  
NIP. 19690824 199803 1 007

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK MASYARAKAT  
 KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 DI KELURAHAN MUGIREJO KECAMATAN SUNGAI PINANG  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA POKMAS	NAMA ANGGOTA	KEDUDUKAN DALAM POKMAS
1	POKMAS 1 RT : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,40,27	SUPRIONO SUTRIS TRI LESTARI JURAY MAHDI KUSWOYO ROHMANI SUMARIYANTO SINTA BUDIARTI SUPRIANTO SLAMET RIANTO	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2	POKMAS 2 RT : 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19	AMIN SAPUTRA MISRAN MAULANA NURHAYATI AHMAD SODIK SUBARDI DANANG SUPRIYADI ACHMAD ROYADI SUROSO SAKRIP KAREBET KAHAR	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
3	POKMAS 3 RT: 20,21,22,23,24,25,26,28,41,42,43	JAENURI SUWANTO WELLYS SAHARUDDIN RUDY SYAHRIAL EDI SUPRIYANTO NENI NURSANTI WADI SETIYONO AGUS APRIYANTO	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
4	POKMAS 4 RT : 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39	YUSMADI YANSYAH ARIEF CHOIRUL H. ANGGA PRIATNA SUPRAPTO RUSMAWATI ARDIANSYAH GOIRAN PANDI TAMJIDI DARMILIANSYAH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada Tanggal : Februari 2025

Plt. Camat,  
  
**MOHAMAD JONI, SE**  
 NIP. 19690824 199803 1 007

